



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 473 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagai pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah Daerah, perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Bupati Pasangkayu tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dengan daftar TK dan PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Pendidikan TK dan PAUD Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan TK dan PAUD yang layak dilakukan penegerian berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI PASANGKAYU,



YAUMIL AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Kepala Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Para Kepala TK/PAUD masina-masina di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 475 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 November 2023
TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	DESA	KECAMATAN
1.	BAKTI PERTIWI	69805557	Motu	Baras
2.	BURRA SENDANA	69805511	Bulu Bonggu	Dapurang
3.	TK DHARMA WANITA	69805552	Pasangkayu	Pasangkayu
4.	TK MAHA LESTARI	69948387	Baras	Baras
5.	TK NEGERI DAMBAAN IBU	69945548	Pedanda	Pedongga
6.	TK NEGERI PEMBINA PEDONGGA	69945461	Pedanda	Pedongga
7.	TK NEGERI PEMBINA SARUDU	69927304	Sarudu	Sarudu
8.	TK NEGERI SATAP BIAI	69931960	Lilimori	Bulu Taba
9.	TK PEMBINA LARIANG	69926135	Parabu	Lariang
10.	TK PERMATA BUNDA	69805544	Kalola	Bambalamutu
11.	TK SATAP SD INPRES 004 TIKKE	69947124	Tikke	Tikke Raya
12.	TK SATAP SDN 002 MAKMUR JAYA	40604423	Makmur Jaya	Tikke Raya
13.	TK SATAP SDN SALUNGGALUKU	69961022	Randomayang	Bambalamutu
14.	TK SATU ATAP KASOLOANG	69926138	Kasoloang	Bambaira
15.	TK SATU ATAP SALUKAILI	69935233	Kasano	Baras
16.	TK SATU ATAP SARJO	69926141	Sarude	Sarjo
17.	TK SD SATAP NEGERI KAMPUNG BARU	69929664	Bukit Harapan	Bulu Taba
18.	TK SD SATAP NEGERI LEMBAH HARAPAN	69948814	Bukit Harapan	Bulu Taba
19.	TK SEATAP SD INPRES TAMPAURE	69962241	Tampaure	Bambaira
20.	ASSAMALEUWUANG	69805537	Saptanajaya	Duripoku
21.	TK LULU HANDAYANI	69927331	Ako	Pasangkayu
22.	TK PERTIWI BAMBaira	69805506	Bambaira	Bambaira
23.	TK HARAPAN BUNDA TABARODEA	69962535	Randomayang	Bambaira
24.	TK SATAP NURHIDAYAH	69948853	Tampaure	Bambaira

